

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI TERPADU PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**
(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan)

Skripsi

Oleh:

Nama : Seva Anindia Safitri
NPM : 1821020269




Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI TERPADU PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**
(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Latar belakang masalah dari penelitian skripsi ini adalah kerusakan lingkungan dan pencemaran sungai nampaknya masih banyak yang di lakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Khususnya di daerah Kabupaten Way Kanan tepatnya di sungai Way Umpu telah terjadi pencemaran sungai yang di akibatkan oleh tambang emas ilegal yang di lakukan tanpa adanya izin dari pemerintah daerah.

Rumusan masalahnya adalah : (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Kabupaten Way Kanan. (2) Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Kabupaten Way Kanan Menurut Persepektif Fiqh Siyasah. Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Kabupaten Way Kanan. (2) Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Kabupaten Way Kanan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang di lakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis deksriptif kualitatif. Teknik yang di gunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Bahwa implementasi terhadap peraturan daerah nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan daerah aliran sungai terpadu di Kabupaten Way Kanan adalah sudah berjalan dan terlaksana oleh pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan melalui dinas lingkungan hidup. Pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan melalui dinas lingkungan hidup telah melakukann berbagai macam upaya untuk mengatasi hal ini seperti melakukan sosialisasi, penertiban sampai dengan penangkapan terhadap pelaku penambang emas, akan tetapi upaya yang di lakukan belum maksimal, masih banyak oknum-oknum yang masih melakukan tambang emas ilegal ini secara diam-diam. Dalam pandangan *fiqh siyasah* penanggulangan pencemaran

lingkungan di sungai Way Umpu sudah sepenuhnya berjalan namun masih ada oknum yang masih melakukan tambang emas illegal tanpa adanya izin dari pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan.kemudian kajian *fiqh siyasah tanfidziah* adalah hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.Salah satu contohnya untuk memelihara lingkungan, mencegah adanya kerusakan lingkungan yang berasal dari ulah manusia sendiri oleh sebab itu.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Seva Anindia Safitri
Npm : 1821020269
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pegelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Di Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan diri sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Penulis



Seva Anindia Safitri

Npm.1821020269



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai Terpadu Persepektif *Fiqh*
Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup)

Nama : Seva Anindia Safitri

Npm : 1821020269

Jurusan : Hukum Tata Negara (*SiyasahSyar'iyah*)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosah dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag
NIP.197411062000031002

Pembimbing II

Dr. Hewin Yoki Pradikta, M.H.I
NIP.198802182018011002

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

Frengki, M.Si
NIP 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Di Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan) Disusun oleh: Seva Anindia Safitri, Npm: 1821020269, Prodi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Telah diajukan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: 23 Mei 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I (.....)
Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)
Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)
Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)
Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.


(Q.S AL-A'raf ayat 56)



PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ayah tercinta Asnawi dan Ibu tersayang Naryatun, yang mana mereka telah membesarkan serta senantiasa selalu mendidik, mendoakan dan memberi dukungan dengan segenap kasih sayang yang selalu mereka berikan. Sehingga dari doa dan dukungan beliau penulis semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah ridhonya orangtua.
2. Adik tersayang David Ali Nurrahman yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan penulis selama studi.
3. Seluruh Keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.




RIWAYAT HIDUP

Seva Anindia Safitri, lahir di Pulung Kencana pada tanggal 28 Desember 1999, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara, anak dari pasangan Bapak Asnawi dan Ibu Naryatun.

Penulis mulai menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak Nusa Indah Pada Tahun 2005. Selama menjadi murid TK Nusa Indah penulis gemar menggambar dan mewarnai. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 3 Pulung Kencana pada tahun 2006. Selama duduk dibangku Sekolah Dasar penulis aktif dibidang ekstrakurikuler Pramuka, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Pada Tahun 2012.

Pada Sekolah Menengah Akhir penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMK Negeri 1 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan pada tahun 2015, penulis mengambil jurusan Teknik Pengolahan Hasil Pertanian.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan)”. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Frenki, M.Si. selaku Kepala Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Jayusman, M.Ag dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan, arahan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
6. Kedua orang tua Ayah tercinta (Asnawi) dan Ibunda tersayang (Naryatun) dan adik ku David Ali Nurrahman serta keluarga besar yang turut mendoakan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.

8. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karna tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Agustus 2023

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
SURAT PERSETUJUAN	vi
SURAT PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
1. Definisi <i>Fiqh Siyasah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah</i>	23
3. Objek Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	27
4. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	25
B. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	26
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	26
2. Pengertian Sungai dan Pencemaran Sungai	27
3. Pengertian Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan	27

4. Pengelolaan Daerah Tentang Daerah Aliran Sungai Terpadu	29
C. Peraturan Daerah Tentang Daerah Aliran Sungai Terpadu	31
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way kanan	33
B. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup.....	49
C. Dasar Hukum Dinas Lingkungan Hidup	51
D. Deskripsi Sungai Way Umpu Di Kabupaten Way Kanan	51
E. Sumber Data Wawancara Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Serta Wawancara Kepada Masyarakat dan Penambang Emas Di Kabupaten Way Kanan.....	54
BAB IV ANALISIS DATA	61
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Di Kabupaten Way Kanan.....	61
B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Di Kabupaten Way Kanan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81

DAFTAR BAGAN

Bagan 1

1. Struktur Bagan Organisasi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.....48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan)”. Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang proposal ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, terlebih dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam judul proposal ini. Adapun beberapa istilah yang perlu di berikan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.¹

2. Perspektif

Perspektif sendiri diartikan secara umum sebuah pandang terhadap suatu peristiwa. Seperti menurut Kamus Bahasa Indonesia modern, arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal perspektif.

3. Fiqh Siyasa

Fiqh siyasa adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan

¹Supriyadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafikasika, 2010), 7.

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia.²

4. Dinas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi.³ Pengertian ini memiliki konteks yang lebih luas yaitu termasuk ruang angkasa. Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa inggris dengan sebutan *environment and human environment* atau penggunaan dalam pembuatan peraturan di sebut lingkungan hidup atau lingkungan manusia.

5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.⁴

Peraturan adalah hal yang harus di taati atau kerjakan dan tidak boleh di langgar, jika di langgar maka akan terkena sanksinya. Dalam hal ini Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu ini memegang peran penting dalam menyangga ekosistem lingkungan dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan di daerah.

Jadi kesimpulan yang di maksud dari penegasan judul ini adalah untuk melakukan atau pun menganalisis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Perspektif Fiqh Siyasa, yang di telah terjadi kerusakan lingkungan pencemaran sungai akibat limbah tambang emas, memutas dan di

²A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Ed Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 29.

³Djanius Djamin, *Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup Suatu Analisis Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 8.

⁴Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah* (Indonesia: Ghalia Indonesia, 1985), 43.

duga airnya mengandung merkuri, zat kimia yang ,membahayakan kesehatan masyarakat.

B. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup di selenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, akan tetapi bukan semata – mata tanggung jawab pemerintah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa lingkungan adalah bagian dari alam yang mengelilingi kita. Menurut KBBI ; lingkungan adalah daerah (kawasan dsb), yang termasuk di dalamnya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.Juga organisme yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Definisi ini menjelaskan mengapa saat ini kita menerjemahkan Environmental Education dengan pendidikan lingkungan hidup dan bukan sekedar pendidikan lingkungan.⁵

Peran aktif dan kesadaran masyarakat sangat di perlukan dalam mengelola sungai untuk menanggulangi terjadinya kerusakan sungai. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan fungsi yang berkelanjutan, yang terbebas dari pencemaran. Maka di perlukan wadah khusus bagi masyarakat untuk memahami dan memberi kesadaran bagi masyarakat supaya lebih menyadari peran pentingnya kesehatan sungai.

⁵Ketut Prasetyo, *Pendidikan Lingkungan Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 52.

Pencemaran bergantung pada keadaan alam, keadaan medan atau jelasnya di pengaruhi dan di tentukan oleh keadaan geografis suatu wilayah.⁶

Kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang bersinambungan.⁷

Di dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang pengelolaan daerah aliran sungai terpadu bahwa di pasal 17 tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi analisis-analisis dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan serta penyuluhan pemulihan kualitas lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan dalam pandangan Sukanda Husni menyatakan, terdapat dua kendala struktural yang paling utama yang mengakibatkan tidak berfungsinya penegakan hukum lingkungan di Indonesia yaitu masih dominanya pemikiran di kalangan penentu kebijaksanaan yang mempertentangkan antara pembangunan dan lingkungan, belum sepenuhnya tercipta *Good Governance* yang memustahilkan penegakan hukum lingkungan yang efektif.⁸

Upaya penegak hukum dapat memberikan sumbangan bagi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan. Penegakan hukum yang semata-mata mengacu pada kepentingan hukum atau umum tanpa mempertimbangkan

⁶Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 38.

⁷Eddy Karden Manik Sontang, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Indonesia: Djembatan, 2003), 31.

⁸Sukanda Husain, *Penegakan Hukum Lingkungan Industri* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 11.

kepentingan pembangunan, dapat menimbulkan situasi dan kondisi yang justru akan menghambat pembangunan berkelanjutan, sebaliknya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau perbuatan manusia.⁹

Saat ini lingkungan mulai terancam dengan adanya kerusakan lingkungan alam yang semakin hari semakin meningkat. Mengingat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bisa dikatakan masih rendah. Lingkungan belum dianggap sebagai persoalan, sementara krisis lingkungan terjadi di mana-mana yang kemudian disusul bencana lingkungan yang sering merenggut banyak nyawa manusia.¹⁰

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.¹¹

Dalam ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk Allah swt. Agar menyadari bahwa lingkungan yang telah diciptakan untuk kehidupan yang baik telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan-

⁹Suciati Afi Rokhani, “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun Di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten” (Yogyakarta: Skripsi, Universitas Atma Jaya, 2016), 1.

¹⁰Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan Dan Sumber Daya Alam : Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 231.

¹¹Al Kamil, *Al-Quran Terjemah : Dilengkapi Tema Penjelasan Kandungan Ayat* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), 409.

perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka sudah seharusnya sebagai makhluk Allah swt yang memiliki akal dan pikiran dapat melestarikan lingkungan sebagai tempat yang baik bagi kehidupan.

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan nampaknya masih banyak masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Way Kanan tepatnya di sungai Way Umpu telah terjadi pencemaran sungai yang di akibatkan oleh tambang emas illegal yang di lakukan tanpa adanya izin dari pemerintah daerah. Dimana dalam pasal 17 tentang bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ini sudah menjelaskan bahwa tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi analisis-analisis dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan serta penyuluhan pemulihan kualitas lingkungan. Dengan adanya pasal tersebut telah di langgar oleh oknum-oknum yang telah mencemari sungai, seperti kegiatan masyarakat yang sedang mencari ikan dengan cara memutas, menyentrum adalah kegiatan yang mencemari sungai way umpu tersebut, serta adanya kegiatan tambang emas masyarakat lokal, limbah dari tambang emas tersebut telah mencemari sungai Way Umpu yang kini tidak bisa di gunakan oleh masyarakat setempat karena airnya keruh dan di duga telah mengandung merkuri, zat kimia yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat.

Untuk itu perlu adanya campur tangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk membina, menghimbau kepada warga sekitar serta melarang masyarakat yang melakukan kegiatan mencemari sungai.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Perspektif Fiqh Siyasah" (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan).

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus pada penelitian ini di lakukan supaya penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang da dan lebih terarah. Untuk itu penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Peratusan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Persepektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan).
2. Sub fokus pada penelitian ini adalahterkait dalam pasal 17 tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi pencemaran di sungai way umpu di kabupaten way kanan akibat dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti adanya limbah tambang emas yang di lakukan oleh oknum tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Kabupaten Way Kanan ?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Kabupaten Way Kanan Menurut Persepektif Fiqh Siyasah ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Kabupaten Way Kanan
2. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Way Kanan Terpadu Menurut Persepektif Fiqh Siyasah

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, di harapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca sehingga judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Persepektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan)” tersebut menarik untuk di kaji lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat di harapkan menjadi bahan referensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa Fakuktas Syariah maupun pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka terdahulu perlu di lakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang di pakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah di teliti dan belum di teliti, sehingga tidak terjadi duplikasi artau plagiat penelian. Kemudian untuk membahas penelitian yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajian penelitian

terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu, baik itu di tulisan atau penelitian berupa skripsi yang masih berhubungan dengan relevansinya dengan penelitian ini :

1. Skripsi yang di tulis oleh Sagita Rahma Sari yang berjudul “Implementasi peran pemerintah dalam mencegah pencemaran laut perspektif *fiqh siyasah* (Studi di dinas lingkungan hidup kota bandar lampung)”. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Lapangan (*field research*) dengan penelitian ini bersifat deskriptifanalitis yang di maksud dengan metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta , sifat, ciri-ciri serta hubungann di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”. Kemudian dapat di simpulkan bahwa Dinas Lingkungan hidup kota bandar lampung memiliki kewenangan mencegah sebelum sampah itu bersarang di laut serta Pandangan *Fiqh siyasah* terhadap upaya dinas lingkungan hidup dalam *siyasah dusturiyah* terdapat peran Ulil Amri yang memiliki fungsi untuk memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam.¹²

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : “Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mengenai pencemaran laut sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus pada pengendalian kerusakan lingkungan dan pencegahan pencemaran sungai Way Umpu” dan sama sama menggunakan metode penelitian lapangan”. Persamaan

¹²Sagita Rahma Sari, “Implementasi Peran Pemerintah Dala Mencegah Pencemaran Laut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)” (Bandar Lampung: Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 10.

skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama sama menggunakan metode penelitian Lapangan (*field research*).

2. Skripsi yang di tulis oleh Andri Ismail Putra yang berjudul “analisis *fiqh siyasah* terhadap peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan tambang emas studi kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal”. Dalam metode penelitian menggunakan penelitian yang yang berjenis empiris ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara , observasi atau sejumlah dokumen. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pencemaran lingkungan tambang emas. Khususnya tambang liar sudah sangat memprihatinkan, kami juga berharap kepada pemerintah provinsi agar bisa menyelesaikan masalah ini karena jika tambang liar ini di tutup, ini adalah mata pencaharian warga setempat yang menafkasi keluarganya, namun mereka tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik dan bersih.¹³

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : “Penelitian ini berfokus pada pengendalian pencemaran lingkungan tambang emas studi kasus di desa Aek Garingging, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif. Sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus pada pengendalian kerusakan lingkungan dan pencegahan pencemaran sungai Way Umpu” penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan”. Persamaan

¹³Andri Ismail Putra, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tambang Emas Studi Kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal” (Medan: Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020), 19.

skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah pengendalian pencemaran lingkungan tambang emas.

3. Skripsi ini di tulis oleh Eriko Mardiansyahyang berjudul “Implementasi pasal 45 peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor 2 tahun 2016 tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perspektif *fiqh siyasah* (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat).Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Lapangan (*field research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Upaya pemerintah daerah kabupaten pesisir barat dalam pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan implementasi pasal 45 peraturan daerah kab. Pesisir barat no 2 tahun 2016 tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup belum berjalan dengan baik karena banyaknya faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pelestarian lingkungan, salah satu faktor penghambat yaitu dari segi financial, sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia dan Pelaksanaan peraturan tersebut belum berjalan maksimal sesuai dengan ajaran islam, kaerna islam memang mengatur hukum di dalam berkenaan dengan keyakinan dan sikap manusia terhadap lingkungan di dalam peraturan daerah tersebut kita seharusnya dapat mengoptimalkan pengelolaan lingkungan agar tercapainya lingkungan yang sehat dan bersih.¹⁴

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan

¹⁴Eriko Mardiansyah, “Implementasi Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat).” (Pesisir Barat: Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 15.

penelitian ini adalah sebagai berikut : “Penelitian ini berfokus pada pengendalian dan kerusakan lingkungan hidup perspektif fiqh siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat). Sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus pada pengendalian kerusakan lingkungan dan pencegahan pencemaran sungai Way Umpu” dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan”. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama sama menggunakan metode penelitian Lapangan (*field research*) dan juga membahas tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

4. Skripsi ini di tulis oleh Sufrizal yang berjudul “Penanggulangan Pencemaran Daerah Aliran Sungai Di Tinjau Dari Pasal 4 Dan 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Studi Kasus Aceh Singkil). Dalam penelitian ini metodenya menggunakan pendekatan penelitian empiris, merupakan proses berdasarkan metodologi menyelidiki fenomena sosial. Mantra mengemukakan bahwa pendekatan empiris merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penanggulangan pencemaran DAS berdasarkan pasal 4 dan 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di kabupaten Aceh Singkil belum terlaksana dengan baik dan menyeluruh pada sub-sub DAS. Hal ini di karenakan minimnya pengawasan, sosialisasi, dan evaluasi dalam pengelolaan DAS Dan terbatasnya lembaga atau instansi dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran DAS serta minimnya kesadaran dari masyarakat yang berada di sekitar di pesisir DAS. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : “Penelitian ini berfokus pada Pencemaran Daerah Aliran Sungai Di Tinjau Dari Pasal 4 Dan 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Terpadu (Studi Kasus Aceh Singkil). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus pada pengendalian kerusakan lingkungan dan pencegahan pencemaran sungai Way Umpu” dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah penanggulangan pencemaran Daerah Aliran Sungai.¹⁵

5. Skripsi ini di tulis oleh Asthilia Ayuningtias yang berjudul “Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo persepektif undang-undang nomor. 32 tahun 2009 dan fatwa mui nomor 47 tahun 2014”. Jadi suatu penelitian merupakan langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah untuk mengambil keputusan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yakni menganalisis mengenai pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo. Penelitian ini berfokus pada Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo persepektif undang-undang no 32 tahun 2009 dan fatwa mui no 47 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : Penelitian ini berfokus pada Pencemaran lingkungan hidup akibat

¹⁵Sufrizal, “Penanggulangan Pencemaran Daerah Aliran Sungai Di Tinjau Dari Pasal 4 Dan 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Studi Kasus Aceh Singkil).” (Banda Aceh: Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 10.

pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo persepektif undang-undang no 32 tahun 2009 dan fatwa mui no 47 tahun 2014. Sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus pada Implementasi mengenai pengendalian kerusakan lingkungan dan pencegahan pencemaran sungai Way Umpu” dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Persamaan pada skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan membahas tentang pencemaran lingkungan hidup.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai satu tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang di ketahui.¹⁷ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial,

¹⁶Asthilia Ayuningtias, “Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai Di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Persepektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fatwa Mui No.47 Tahun 2014” (Surabaya: Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 15.

¹⁷Koenjorodiningrat, *Metode - Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 119.

individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁸

Dalam penelitian ini adalah penelitian yang di tujukan untuk menganalisa “Implentasi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aliran Daerah Sungai Terpadu Persepektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way kanan).

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang di teliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang peran Dinas Lingkungan Hidup, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Persepektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way kanan).

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari hasil dokumentasi,wawancara dan observasi dengan para pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.
- b. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Data sekunder ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Sumber data yang di peroleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum,laporan hukum dan media cetak atau

¹⁸Husaina Usman Dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Asara, 2000), 5.

rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi atau *universe* adalah keseluruhan adalah subjek penelitian, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam penelitian.¹⁹ Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai atau pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan, dan 3 kecamatan yaitu Kecamatan Umpu Semenguk, Kecamatan Negara Batin dan Kecamatan Blambangan Umpu dari masyarakat sekitar, serta penambang emas yang keseluruhannya menyesuaikan.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang di pelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat di berlakukan untuk populasi. Teknik yang di pakai untuk menentukan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Maka yang menjadi sample/informan pada penelitian ini adalah 4 pejabat dari Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Way Kanan, 4 masyarakat sekitar serta 2 dari penambang emas. Jadi keseluruhannya menjadi 10 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode *interview* atau wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang langsung berhadapan dan saling melihat dan mendengarkan. Sedangkan menurut Mandali, Interview adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-

¹⁹Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 118.

keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.²⁰

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Way Kanan untuk memperoleh data dari pengamatan langsung di Sungai Way Umpu Kabupaten Way Kanan.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.²¹

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²²
- b. Sistematis data (*sistemazing*) yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan

²⁰Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet Ke-7* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi VI* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 23.

²²Susiadi, "Metode Penelitian" (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), 115.

urautan masalah.²³

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat Deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai suatu yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang di peroleh di lapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab. Susunan sistematika adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini berisikan penegasan judul, latar belakang masalah, Fokus dan Sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan kemudian pada bab ini di tutup dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang Landasan Teori. Bab ini akan di jelaskan mengenai, yang bagian A. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, yang didalamnya meliputi Pengertian Lingkungan Hidup, Pengertian Sungai dan Pencemaran sungai, Pengertian Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan, Pengelolaan Lingkungan hidup dalam Fiqh Siyash dan yang bagian B. Peraturan Daerah Tentang Daerah Aliran Sungai


²³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004), 45.

Terpadu yaitu meliputi Tugas dan Wewenang.

Bab ketiga berisikan tentang Deskripsi objek penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai yang bagian A. Gambaran Umum Tentang Dinas Lingkungan Hidup yang di dalamnya meliputi : Profil Dinas Lingkungan Hidup, Visi dan Misi Dinas lingkungan Hidup, Dasar Hukum Dinas Lingkungan Hidup, Deskripsi Sungai Way Umpu Kabupaten Way Kanan. Kemudian yang bagian B. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.

Bab Keempat, berisikan tentang Analisis Data yang di dalamnya meliputi : Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Kabupaten Way Kanan, Selanjutnya Implementasi Peraturan daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Kabupaten Way Kanan Menurut Persepektif Fiqh Siyasah.

Bab Kelima, merupakan penutup dari penelitian ini. Peneliti akan menyusun kesimpulan yang di peroleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok permasalahan, Bab kelima ini ditutup dengan saran-saran.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari kata bahasa yakni *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang bermakna mengerti atau memahami (paham yang mendalam).²⁴Kata *faqaha* di ungkapkan dalam AL-Quran sebanyak 20 kali, diantaranya di dalam surah at-taubah (9): 122 yang berbunyi:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antaramereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberiperingatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.”

Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah *yatafaqqahu fi al-din* bermakna agar mereka memahami agama (Islam). Hal ini merupakan perintah Allah swt supaya di antara orang-orang beriman ada suatu kelompok yang berkenan untuk mempelajari agama. Sekalipun di tinjau dari segi kekhususan makna, ayat itu tidak menuju kekhususan ilmu *fiqh*, tetapi pernyataan ayat itu telah menjaring pengertian ilmu *fiqh* itu sendiri.

²⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), 2.

Artinya, perintah mempelajari agama sudah mencakup suruhan mempelajari hukum-hukum yang ada dalam ketentuan agama. Ketentuan hukum agama itu hanya bisa terlihat dalam kajian ilmu *fiqh* yang merupakan bagian praktik kesempurnaan pelaksanaan agama di samping tauhid dan akhlak.

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, politik, dan arti-arti lainnya. Contohnya seperti penguasa/pemerintahan mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan, dan juga mengatur kehidupan masyarakat.

Menurut istilah *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (rinci).²⁵

Secara istilah *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.²⁶ Ibnu ‘aqil sebagaimana di kutip Ibn Al-Qayyim menakrifkan : “*siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah swt, tidak menentukannya”²⁷

Ibn ‘abid al-din, sebagaimana di kutip Djazuli, memberi batasan: “*Siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari pada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir *siyasah* berasal dari para pemegang kekuasaan (para sulthan dan raja) bukan dari ulama :sedangkan

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khualfa Ar-Rayidun* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 13.

²⁶Ibid, n.d., 26.

²⁷Ibid, 27.

secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”.

Kemudian menurut Hervin dan Mustika *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.²⁸

Dari penjelasan di atas dapat di artikan dan di simpulkan bahwa *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* urusan umat dan negara, dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah* lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah*. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang.²⁹ Sedangkan ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup :

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*)
- b. Ekonomi dan militer (*siyasah maliyah*)
- c. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*)

²⁸Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah,” *As-Siyasi Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2 (2022): 7–8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

²⁹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 44.

- d. Hukum perang (*siyasah harbiah*)
- e. Administrasi negara (*siyasah Idariyah*).³⁰

Adapun Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa ada tiga bidang kajian yaitu :

- a. Peradilan
- b. Hubungan internasional
- c. Dan keuangan negara.³¹

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi Ash-shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu :

- a. Politik pembuatan undang-undang
 - b. Politik hukum
 - c. Politik peradilan
 - d. Politik moneter/hukum
 - e. Politik administrasi
 - f. Politik hubungan internasional
 - g. Politik pelaksanaan perundang-undangan
 - h. Politik peperangan.³²
3. Objek Kajian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sayuti Pulungan mengatakan bahwa objek *Fiqh Siyasah* adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Menurut Abdul Wahab Khallaf

³⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 112.

³¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 78.

³²A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 89.

mengatakan bahwa objek *Fiqh Siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di negara Indonesia haruslah didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu manifestasi hukum di Indonesia adalah undang-undang. Undang-undang adalah dasar legislasi bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola negara.³³

Hasbi ash shiddieqy menyatakan bahwa objek kajian *fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya dengan mengingat persesuaian dengan jiwa syari'ah yang khusus dan tidak berlawanan suatu nass.

4. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Fiqh siyasah tanfidziyah adalah lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulil-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.³⁴

³³M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi Journal Constitutional Law*, Vol, 1 No. 1 (2021): 64, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

³⁴Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2003), 247.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya di batasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang di tuntut hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁵

Di dalam permasalahan teori yang di gunakan dalam pencemaran lingkungan menurut *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah untuk menjaga hubungan antara pemerintah dan rakyatnya serta menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umat dalam mencegah adanya kerusakan lingkungan akibat tambang emas ilegal yang berasal dari oknum manusia yang tidak bertanggung jawab.

B. Pengelolaan Daerah Alirah Sungai

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan suatu kondisi jumlah semua benda yang ada dalam ruang dimana tempat manusia tinggal yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya di tinjau dari kemampuan manusia yang dapat mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan kemampuan manusia yang mempunyai peran dalam memelihara keseimbangan ekologiannya agar tetap terjaga.³⁶Akan tetapi dampak dari tindakan manusia dapat bernilai positif yang menguntungkan bagi kehidupan manusia dan bernilai negatif yang dapat merugikan manusia. Namun

³⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Bandung: Prenadamedia, 2003), 7.

³⁶Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: EGC, Qurratur R, Tiar, 2013), 3.

seringkali dampak yang di timbulkan menjadi masalah bahkan terjadi berbagai macam pengrusakan lingkungan yang menyebabkan pencemaran.

2. Pengertian Sungai dan Pencemaran Sungai

Sungai adalah bagian dari daratan yang menjadi tempat-tempat aliran air yang berasal dari mata air atau curah hujan. Ada bermacam-macam jenis sungai. Berdasarkan sumber airnya sungai di bedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Sungai Hujan, adalah sungai yang airnya berasal dari air hujan atau sumber mata air. Contohnya adalah sungai-sungai yang ada di pulau Jawa dan Nusa Tenggara.
- b. Sungai Gletser, adalah sungai yang airnya berasal dari pencairan es. Contohnya sungai yang airnya benar-benar murni berasal dari pencairan es saja boleh di katakan tidak ada, namun pada bagian hulu sungai Gangga di India (yang berhulu di Pegunungan Himalaya) dan hulu sungai Rhein di Jerman (yang berhulu di Pegunungan Alpen) dapat di katakan sebagai contoh jenis sungai ini.

Pencemaran sungai adalah merupakan salah satu bentuk dari pencemaran air yang membuat sungai menjadi terkontaminasi dan kehilangan fungsinya. Pencemaran bisa terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab dari manusia dengan membuang berbagai bentuk limbah ke dalam sungai dan mengakibatkan kondisi sungai terus mengalami penurunan.

3. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran Lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagai karena tindakan dari manusia yang di sebabkan adanyaam perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan tersebut ini dapat berpengaruh langsung

terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, peternakan, hasil, pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.³⁷

a) Bentuk-Bentuk Pencemaran Lingkungan Hidup

Secara garis besar, masalah pencemaran dapat di klasifikasikan menjadi beberapa bentuk pencemaran sebagai berikut :³⁸

1. Pencemaran Air

Air merupakan kebutuhan hidup bagi manusia paling utama. Akan tetapi, manusia mempunyai sifat yang buruk dalam memperlakukan sumber kehidupan ini.³⁹

Berdasarkan sumbernya, limbah sebagai bahan pencemar air dapat di bedakan sebagai berikut:

- a) Limbah domestik seperti limbah rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pasar, dan pusat perdagangan.
- b) Limbah Industri, pertambangan, dan transportasi.
- c) Limbah pertanian dan peternakan
- d) Limbah pariwisata
- e) Limbah laboratorium dan rumah sakit.

Berdasarkan bentuknya, limbah di bedakan menjadi limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan campuran dari limbah tersebut. Selain itu, jenis limbah menurut susunan kimianya terdiri dari limbah organik dan anorganik, sedangkan berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan limbah di bedakan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah yang tidak berbahaya atau tidak beracun.

³⁷A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2000), 57.

³⁸Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 52.

³⁹Ali Yafic, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006), 67.

2. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah adalah masuknya bahan atau zat ke dalam tanah sehingga konsentrasi suatu zat atau unsur hara menjadi racun bagi tanaman dan biota tanah, sehingga keseimbangan unsur hara tanaman menjadi terganggu.⁴⁰

3. Pencemaran Udara

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya atau zat-zat asing yang ada di udara dalam jumlah yang dapat menyebabkan suatu perubahan terhadap komposisi atmosfer normal.⁴¹

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut *Fiqh Siyasah*

Kajian *fiqh siyasah* adalah berkaitan dengan hal-hal berhubungan dengan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut kajian ini seorang kepala negara harus mengayomi dan melindungi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah harus membentuk lembaga-lembaga atau departemen-departemen yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.

Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab oleh pemerintah. Oleh sebab itu, supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya dan memutuskan permasalahan yang ada di sekitar masyarakat.

⁴⁰Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Djambatan, 2003), 112.

⁴¹Mangu Sitepoe, *Usaha Mencegah Pencemaran Udara* (Jakarta: PT, Grasindo Anggota Ikapi, 1997), 11.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup harus memberikan jaminan yang maksimal bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat umum secara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan lingkungan hidup yang di laksanakan oleh pemerintah daerah harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian bagi para oknum yang melakukan kerusakan pencemaran lingkungan termasuk tambang emas ilegal, itu di kenakan sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan pasal 158 UU, di sebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin di pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00.

Lingkungan sebagai bagian dari integritas kehidupan manusia, harus di pandang sebagai komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk di hormati, dihargai, dan tidak disakiti. Integritas ini merupakan sebab dari pengaruh perilaku manusia terhadap lingkungan disekitarnya. Selanjutnya juga menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berlaku baik terhadap lingkungannya. Kebaikan dan keburukan perilaku akan berefek kepada lingkungan misalnya terhadap perilaku yang baik maka menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku yang tidak baik menyebabkan lingkungan rusak. Sudut pandang manusia yang *anthroposentris* mengakibatkan kerusakan alam, karena sudut pandang tersebut memandang bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta. Akibatnya manusia

memandang alam sebagai objek dan dapat dieksploitasi untuk memuaskan keinginan manusia.⁴²

C. Peraturan Daerah Tentang Daerah Aliran Sungai Terpadu

Daerah aliran sungai adalah suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari sistem fisik, sistem biologis, dan sistem manusia yang saling berkaitan satu sama lain. Air sungai bisa mengalami penurunan kualitas air, jika iar tersebut tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan secara normal. Mutu air merupakan tingkat kondisi air yang menunjukkan bahwa air sungai tercemar atau tidak tercemar pada suatu sumber air, Status mutu air dapat di lakukan dengan metode indeks pencemaran air.⁴³

Ada beberapa penyebab pencemaran daerah aliran sungai diantaranya:

- a. Bahan Buangan Padat
- b. Bahan Buangan Organik
- c. Bahan Buangan Anorganik
- d. Bahan buangan olahan makanan
- e. Bahan Buangan Cairan Berminyak
- f. Bahan Buangan Zat Kimia

Dalam hal ini peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu ini memegang peran penting dalam menyangga ekosistem lingkungan dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan di daerah. Sesuai dalam pasal 17 tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

⁴²Yunita Zahratul Idami, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh," *Universitas Syiah Kuala*, Vol. 15, No. 2 (2020).214.

⁴³Umbu A. Hamakonda Bambang Suharto, Dkk, "Analisis Kualitas Air Dan Beban Pencemaran Air Pada Sub Das Boentuka Kabupaten Timur Tengah Selatan Dalam "Jurnal Teknologi Pertanian," Vol. 23, No. 1, (Malang: Universitas Brawijaya, 2019), 56.

kebijakan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi analisis-analisis dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan serta penyuluhan pemulihan kualitas lingkungan.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah Pengelolaan seluruh kawasan DAS mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian DAS di Kabupaten Way Kanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afi Rokhani, Suciati. "Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun Di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten." Yogyakarta: Skripsi, Universitas Atma Jaya, 2016.
- Al-Maududi, Abu a'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 2003.
- Amsyari, Fuad. *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Andriani, Yanti. "Tugas Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup," 2021.
- Aprilia, Desi. "(Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup), " Tugas Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup," 2021.
- . *Upaya Menanggulangi Pencemaran Sungai Way umpu*, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Astuti, Sri. "(Jabatan Fungsional Pengendali Lingkungan), "Tugas Seksi Kerusakan Lingkungan," 2021.
- Asty Ikassa, Meria. "Tugas Seksi Perencana Dan Kajian Dampak Lingkungan," 2021.
- Ayuningtias, Asthilia. "Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai Di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Persepektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fatwa Mui No.47 Tahun 2014." Surabaya: Skripsi,

Universitas Islam Negeri Sunan AmpeL, 2019.

Bambang Suharto, Dkk, Umu A. Hamakonda. “Analisis Kualitas Air Dan Beban Pencemaran Air Pada Sub Das Boentuka Kabupaten Timur Tengah Selatan Dalam Jurnal Teknologi Pertanian.” *Malang: Universitas Brawijaya*, 2019.

Dan Purnomo Setiadi Akbar, Husaina Usman. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Asara, 2000.

Djamin, Djanius. *Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup Suatu Analisis Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.

———. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.

———. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

———. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Ed Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

———. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Bandung: Prenadamedia, 2003.

Dwi Susilo, Rachmad K. *Sosiologi Lingkungan Dan Sumber Daya Alam: Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Fahmi, Sazli. "(Jabatan Fungsional Pengendali Lingkungan), "Tugas Seksi Pengelolaan Sampah," 2021.

Febrianty. *Sejak Kapan Sungai Way Umpu Tercemar Oleh Tambang Emas Ilegal*, 2022.

———. "Tugas Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan," 2021.

Fitriyono. "(Jabatan Fungsional Pengendali Lingkungan), "Tugas Seksi Pencemaran Lingkungan," 2021.

Handoyo Retno, Dwi. *Penyebab Sungai Way Umpu Tercemar*, 2022.

———. "Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup," 2021.

Hervin Yoki Pradikta, M. Edward Rinaldo. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," n.d. <https://doi.org/As-Siyasi Journal of Constitutional Law>.

Hervin Yoki Pradikta, Rindy Mustika dan. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah." *As-Siyasi Journal Of Constitutional Law*, 2022, 7–8. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Huda, Nurul. *Dampak Positif dan Negatif Bagi Masyarakat Terkait Tambang Emas Ilegal*, 2022.

Husain, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Industri*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ibid, n.d.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

———. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.

IR. Sejak Kapan Mulai Melakukan Tambang Emas Illegal Dan Di Daerah Mana Yang Sudah Dilakukan, 2022.

Ismail Putra, Andri. “Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tambang Emas Studi Kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal.” Medan: Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

Iswahyudi. “(Jabatan Fungsional Pengendali Lingkungan), “Tugas Seksi Kebersihan”,” 2021.

Iswanti. Harapan Masyarakat Terkait Sungai Way Umpu, 2022.

Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004.

Kamil, Al. *Al-Quran Terjemah : Dilengkapi Tema Penjelasan Kandungan Ayat*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014.

Koenjorodiningrat. *Metode - Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Lingkungan Hidup, Dinas. ““Dasar Hukum Dinas Lingkungan Hidup,” 2021.

———. “Dinas Lingkungan Hidup, ‘Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup,’” 2021.

———. “Profil Instansi,” 2022.

———. “Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup,” 2021.

Manik Sontang, Eddy Karden. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Indonesia: Djambatan, 2003.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatann Proposal Cet Ke-7*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Mardiansyah, Eriko. “Implementasi Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyash (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat).” Pesisir Barat: Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Marsino. “(Jabatan Fungsional Pengendali Lingkungan), “Tugas Seksi Limbah B3,” 2021.

Mujiyanti. *Tindakan Yang Di Lakukan Masyarakat Di Sekitar Sungai Way umpu*, 2022.

Nopri. *Kegiatan Yang Sering Di Lakukan Masyarakat Sebelum Terjadinya Pencemaran Sungai Akibat Tambang Emas Illegal*, 2022.

Nuril Huda, Muhammad. “Tugas Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas,” 2021.

Prakoso, Djoko. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Indonesia: Ghalia Indonesia, 1985.

Prasetyo, Ketut. *Pendidikan Lingkungan Indonesia*. Bandung:

Remaja Rosdakarya, 2018.

Rahma Sari, Sagita. “Implementasi Peran Pemerintah Dalam Mencegah Pencemaran Laut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).” Bandar Lampung: Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Rakhman, Awaluddin. “Tugas Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah, Dan Limbah B3,” 2021.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khualfa Ar-Rayidun*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Sastrawijaya, A. Tresna. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2000.

Siswati. “(Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan), “Tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup,”” 2021.

Sitepoe, Mangku. *Usaha Mencegah Pencemaran Udara*. Jakarta: PT, Grasindo Anggota Ikapi, 1997.

Sontang Manik, Karden Eddy. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Sufrizal. “Penanggulangan Pencemaran Daerah Aliran Sungai Di Tinjau Dari Pasal 4 Dan 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Studi Kasus Aceh Singkil).” Banda Aceh: Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Sumirah. “Tugas Seksi Pengaduan Dan Penegakan Hukum Lingkungan,” 2021.

Supriyadi. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafikasika, 2010.

Susanto, Peri. *Dampak Pencemaran Sungai Akibat Tambang Emas Ilegal*, 2022.

———. “Tugas Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup,” 2021.

Susiadi. “Metode Penelitian.” Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015.

Suyono. *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC, Qurratur R, Tiar, 2013.

T. Pendapatan Yang Di Dapatkan Dari Hasil Tambang Emas, 2022.

Yafic, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006.

Yose, Fery. “Tugas Seksi Peningkatan Kapasitas,” 2021.

Zahratul Idami, Yunita. “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh.” *Universitas Syiah Kuala*, 2020.

